



PUTUSAN
Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

L S, tempat/tanggal lahir di Tapian Nauli, 26-01-1987, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kavling Sumber Seraya Blok 15 No.47, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Alexander Tambunan, S.H dan 2. Henri Panggabean, Para advokat pada kantor hukum ALEXANDER TAMBUNAN & REKAN, beralamat di Jl. Jend. Suprpto Ruko Tembesi Centre Blok A9 No.2 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

D M, tempat/tanggal lahir di Lagu Boti, 31-08-1989, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, dahulu beralamat di Kavling Bukit Seroja Blok I No. 65, Kelurahan Sungai Pelunggut dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 April 2021 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta F.H.B. Siregar, S.Th., pada tanggal 23 Februari 2012 dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, telah didaftarkan / tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 1418 / PKW-CS-BTM / 2014 pada tanggal 31-Maret-2014, sehingga perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Sah menurut Hukum;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT mengontrak rumah di Kampung Pasir Indah No. 82 RT. 01, RW. 016, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji – Kota Batam kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Kavling Bukit Seroja Blok I No. 65, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung – Kota Batam ;

3. Bahwa dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

3.1). M H S, Perempuan lahir di Batam, pada tanggal 31-Juli-2012 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.34/066/ KI-CS-BTM/2013 , tanggal 23-Juli-2013, Catatan Pinggir Register Nomor : 5469/PA-BTM/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam selanjutnya disebut anak pertama;

3.2). C C, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 11-Oktober-2015 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.2171-LT-25082016-0069, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25-Agustus-2016 selanjutnya disebut anak kedua;

4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan damai, walaupun sejak sekitar bulan tanggal 01-Agustus- 2017 PENGGUGAT pergi bekerja ke Negara Arab hidup terpisah dengan TERGUGAT namun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tetap berkomunikasi dengan baik dan PENGGUGAT setiap bulan tetap mengirimkan nafkah hidup kepada TERGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai bulan Februari 2019 , ketentrangan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Februari 2019 sampai pada September 2019 penyebabnya TERGUGAT mempunyai Pria Idaman Lain dan pada tanggal 3 September 2019 TERGUGAT pergi

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan PENGGUGAT dan dua orang anak nya tanpa izin sampai gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak kembali;

6. Bahwa sekira bulan Februari 2019, PENGGUGAT bekerja di Negara Malaysia, PENGGUGAT menerima khabar dari Ibu Boru Silitonga tetangga rumah di Batam jika TERGUGAT berselingkuh dengan suami nya, dengan bukti-bukti berupa chatting pembicaraan mesra melalui whatsapp antara TERGUGAT dengan suami nya, hal ini diperkuat dengan keterangan Bapak Siagian kepada PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT lewat handphone menanyakan tentang kebenaran khabar tersebut, namun TERGUGAT membantahnya dan terjadi pertengkaran (cekcok mulut) lewat handphone, pada tanggal 18-Agustus-2019 PENGGUGAT pulang ke rumah kediaman di Batam dan menanyakan kembali tentang khabar perselingkuhan TERGUGAT kemudian terjadi lagi pertengkaran (cekcok mulut) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena TERGUGAT tidak jujur, PENGGUGAT langsung menjumpai Pria Idaman Lain (PIL) yang tidak lain adalah suami Ibu Boru Silitonga untuk klarifikasi khabar perselingkuhan tersebut, PENGGUGAT berupaya untuk tetap bersabar dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan peristiwa tersebut, telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan, pada tanggal 18 Agustus 2019 oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai Pihak Pertama dan Pria Idaman Lain (PIL) sebagai Pihak Kedua, ditandatangani dihadapan saksi Pengurus STM Dosniroha, saksi Keluarga Pihak Pertama dan saksi Keluarga Pihak Kedua yang juga turut membubuhkan tandatangannya;

7. Bahwa tanggal 21 Agustus 2019 PENGGUGAT pergi lagi bekerja ke Negara Malaysia (PENGGUGAT pekerja kontrak) setelah 1 (satu) minggu di Negara Malaysia PENGGUGAT mendengar khabar kalau kedua orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT pada malam hari sering dititip TERGUGAT ke tetangga, TERGUGAT sering bepergian pada malam hari, kemudian PENGGUGAT menelpon hendak menasehati TERGUGAT namun TERGUGAT tidak terima, sehingga terjadi lagi pertengkaran (cekcok mulut), pada saat itu TERGUGAT mengaku secara terus terang kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT hamil dan anak yang dikandungnya bukan anak PENGGUGAT melainkan anak Pria Idaman Lain (PIL) dan TERGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT biar bagaimanapun harus cerai, namun PENGGUGAT masih ingin mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT masalah itu didiamkan saja kita anggap anak yang dalam kandungan mu itu rezki ;

8. Bahwa pada tanggal 3 September 2019, PENGGUGAT pulang ke Batam, baru saja PENGGUGAT sampai di rumah, TERGUGAT kabur pergi dari rumah meninggalkan PENGGUGAT dan kedua orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa izin. Bahwa selama 1 (satu) minggu di Batam PENGGUGAT berencana ke kantor Polisi hendak membuat laporan orang (TERGUGAT) hilang, namun hal ini tidak jadi dilakukan PENGGUGAT karena TERGUGAT menelpon PENGGUGAT memberitahukan bahwa TERGUGAT lagi di rumah saudara laki-laki TERGUGAT di Tanjung Piayu dan saat itu juga PENGGUGAT dengan membawa kedua orang anaknya pergi ke Tanjung Piayu kerumah saudara laki-laki TERGUGAT yang juga ipar PENGGUGAT namun PENGGUGAT tidak menjumpai TERGUGAT, TERGUGAT sudah pergi, kemudian PENGGUGAT menanyakan keberadaan TERGUGAT kepada saudara laki-laki TERGUGAT namun saudara laki-laki TERGUGAT tersebut tidak mengetahui keberadaan TERGUGAT ;

9. Bahwa selama meninggalkan PENGGUGAT dan kedua orang anaknya, TERGUGAT tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, dan juga tidak pernah memberi kabar, sehingga sampai saat ini PENGGUGAT tidak mengetahui alamat yang jelas dan pasti dari TERGUGAT, di wilayah Negara Republik Indonesia;

10. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha menghubungi TERGUGAT, baik melalui handphone maupun dengan menanyakan kepada orang tua dan keluarga TERGUGAT, namun nomor handphone TERGUGAT tidak dapat dihubungi begitupun orang tua dan keluarga TERGUGAT tidak mengetahui keberadaan TERGUGAT hingga saat ini;

11. Bahwa oleh karena masalah perselingkuhan yang dilakukan TERGUGAT telah menjadi pembicaraan warga sehingga PENGGUGAT malu dan pindah dari Kavling Bukit Seroja Blok I No. 65, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung – Kota Batam ke tempat tinggal sekarang Kavling Sumber Seraya Blok B 15 No. 47, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung – Kota Batam;

12. Bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus dikarenakan perbuatan dan prilaku buruk TERGUGAT yang berselingkuh dan mengaku telah hamil dan anak yang dikandung TERGUGAT bukanlah anak PENGGUGAT melainkan anak Pria Idaman Lain (PIL) bahkan TERGUGAT

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan PENGGUGAT dan kedua orang anaknya tanpa izin, sehingga PENGGUGAT berkesimpulan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu di dalam satu rumah tangga dalam ikatan perkawinan, sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka PENGGUGAT berkeinginan mengakhiri perkawinan melalui gugatan perceraian terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Batam, agar Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa sejak kepergian TERGUGAT tanggal 3 September 2019, hingga saat ini kedua orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama PENGGUGAT karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGGUGAT terhadap mereka, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam penguasaan, pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;

14. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara agama Kristen yang telah didaftarkan/ tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 1418 / PKW-CS-BTM / 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 31-Maret-2014, PUTUS karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama:
 - 3.1). M H S, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 31-Juli-2012.- ;
 - 3.2). C C, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 11-Oktober-2015;Berada dalam Penguasaan, Pemeliharaan dan Pengasuhan PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatat dalam buku

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang telah tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGUGAT;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila dalam hal ini Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana isi Relas Panggilan Umum, tanggal 14 April 2021, Relas Panggilan Umum, tanggal 19 Mei 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah, atas nama L S dan D M, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 1418/PKW-CS-BTM/2014, tanggal 31 Maret 2014, atas nama L S dan D M, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 1418/PKW-CS-BTM/2014, tanggal 31 Maret 2014, atas nama L S dan D M, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 34/066/KI-CS-BTM/2013, tanggal 23 Juli 2013, atas nama M H S, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor 2171-LT-25082016-0069, tanggal 25 Agustus 2016, atas nama C C, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 4 Oktober 2016, atas nama L S, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171122601879000, tanggal 13 Juni 2017, atas nama L S, diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotocopy Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan, atas nama L S, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Indra Gunawan Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1 M H S, Perempuan lahir di Batam, pada tanggal 31-Juli-2012 dan 2. C C, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 11-Oktober-2015;
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki pria idaman lain;
 - Bahwa sejak tanggal 3 September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sampai sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;
2. Saksi Edison Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1 M H S, Perempuan lahir di Batam, pada tanggal 31-Juli-2012 dan 2. C C, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 11-Oktober-2015;
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki pria idaman lain;
 - Bahwa sejak tanggal 3 September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sampai sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1, Saksi Indra Gunawan Gultom dan 2. Saksi Edison Agus;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dan P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1418/PKW-CS-BTM/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 31 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Indra Gunawan Gultom dan 2. Edison Agus, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan sejak Februari 2019, Tergugat mempunyai pria idaman lain dan sejak tanggal 3 September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya; Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 1418/PKW-CS-BTM/2014, tanggal 31 Maret 2014;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 yang menuntut agar hak asuh anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama 1. M H S, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2. C C, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 11 Oktober 2015, oleh karena dalam faktanya sampai dengan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat, dan juga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya keadaan pada diri Penggugat yang dapat menghalangi hak Penggugat untuk dapat mengasuh anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat **di tempat perceraian ini terjadi** untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena baik perkawinan maupun perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat (L S) dengan Tergugat (D M) yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1418/PKW-CS-BTM/2014, pada tanggal 31 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hak kuasa asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. M H S, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 31 Juli 2012 dan;
2. C C, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 11 Oktober 2015;

Berada dalam asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilakukan dan perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam);

6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H dan Nanang Herjunanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Risalah Panggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).